

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011 SURABAYA — 60174

Surabaya, 30 Juni 2016

Kepada

: 851/**3987** /212/2016

Sifat : Segera

Nomor

Lampiran: 1 (satu)

Perihal : Himbauan Untuk Tidak

Memberikan Cuti Tahunan Sesudah Cuti Bersama Idul

Fitri 1437 H

Yth. Sdr. 1. Bupati / Walikota se-Jawa Timur;

 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat copy surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juni 2016 Nomor: B/2337/M.PANRB/06/2016 perihal himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1437 H, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

AKHMAD SUKARDI, MM

Pembina Utama NIP. 19580714 198503 1 014



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: B/ 2337 /M.PANRB/06/2016

27 Juni 2016

Lampiran

: ---

Sifat

: Segera

Perihal

: Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan

Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja

- 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia
- 5. Kepala Badan Intelijen Negara
- 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
- 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
- 9. Para Gubernur se-Indonesia
- 10. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di

tempat

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1437 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Para pimpinan instansi pemerintah dihimbau untuk tidak memberikan cuti tahunan kepada Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI di lingkungan Instansi masing-masing, setelah pelaksanaan cuti bersama, khususnya pada tanggal 11 s.d. 15 Juli 2016, mengingat pelaksanaan cuti bersama hari raya sudah cukup memadai, yaitu selama 9 hari kalender.
- 2. Bagi Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama, dapat diberikan cuti tahunan.
- 3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- 4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masingmasing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.